



## Kantor Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo

Jl. Brigjen Piola Isa No.214, Kelurahan Dulomo Selatan, Kecamatan Kota Utara, Kota  
Gorontalo, Provinsi Gorontalo 96128 082393100630

[kanimgorontalo.kemenkumham.go.id](http://kanimgorontalo.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL



1. Paspor Kebangsaan Yang Sah dan Masih Berlaku / Kantor Imigrasi Kelas I TPI at Gorontalo  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA / Sekretariat Jenderal / KANWIL  
Jaminan Perantara Integrasi Fotokopi KTP Sponsor Surat Kuasa Bermaterai Cukup Dalam Hal  
Pengurusan Melalui Kuasa Fotokopi KTP yang diberikuasa Fotokopi Paspor Foto Background Merah  
Ukuran 3x4 2 Lembar Mencantumkan Email Yang Bersangkutan. Persyaratan tambahan: 1.  
Permohonan Izin Tinggal Tetap bagi anak yang lahir di Indonesia dari orang asing pemegang Izin  
Tinggal Tetap diajukan oleh ayah dan/atau ibunya atau penjamin ayah dan/atau ibunya, dengan  
melampirkan persyaratan: a. Akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang atau surat  
keterangan kelahiran anak dari rumah sakit; b. Akta perkawinan atau surat kawin orang tua; c. Kartu  
Izin Tinggal Tetap orang tua; dan d. Surat keterangan lapor lahir yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi.
2. Permohonan Izin Tinggal Tetap bagi eks anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia yang  
memilih menjadi warga negara asing dan bertempat tinggal di wilayah Indonesia diajukan oleh ayah  
dan/ atau ibunya Warga Negara Indonesia, dengan melampirkan persyaratan: a. Pernyataan Integritas;  
b. Bukti pengembalian paspor bagi yang memiliki; c. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi  
Manusia mengenai pencabutan kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan pasal 41 Undang-  
Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, bagi yang memiliki; dan  
d. Bukti pencabutan kartu fasilitas Keimigrasian.
3. Permohonan Izin Tinggal Tetap bagi eks anak  
berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia yang tidak memilih salah satu kewarganegaraan yang  
bertempat tinggal di Wilayah Indonesia diajukan oleh ayah dan/atau ibunya Warga Negara Indonesia  
dengan melampirkan persyaratan: a. Pernyataan Integritas; b. Surat keterangan tempat tinggal orang  
asing yang bersangkutan; c. Bukti pencabutan paspor bagi yang memiliki; d. Keputusan Menteri  
Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai pencabutan Kewarganegaraan Republik Indonesia  
berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik  
Indonesia, bagi yang memiliki; e. Bukti pencabutan kartu fasilitas Keimigrasian; dan f. Surat  
persetujuan Direktur Jenderal.
4. Permohonan Izin Tinggal Tetap bagi eks Warga Negara Indonesia  
yang kehilangan kewarganegaraan Indonesia di Wilayah Indonesia dan tinggal di Wilayah Indonesia  
diajukan oleh penjamin dengan melampirkan persyaratan: a. Pernyataan Integritas; b. Surat jaminan  
dari penjamin; c. Surat keterangan tempat tinggal orang asing yang bersangkutan; d. Bukti yang  
menunjukkan pernah menjadi Warga Negara Indonesia, berupa akta kelahiran, ijazah, kartu tanda  
penduduk Warga Negara Indonesia, atau Dokumen Perjalanan Republik Indonesia; dan e. Paspor  
Kebangsaan yang sah dan masih berlaku.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Kantor Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo

Jl. Brigjen Piola Isa No.214, Kelurahan Dulomo Selatan, Kecamatan Kota Utara, Kota  
Gorontalo, Provinsi Gorontalo 96128 082393100630



[kanimgorontalo.kemenkumham.go.id](http://kanimgorontalo.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

1. Kedatangan Pemohon ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo dengan membawa persyaratan; 2. Pemohon mengisi Surat Permohonan, Surat Pernyataan & Jaminan, Formulir Permohonan izin tinggal dan melengkapi persyaratan; 3. Pemohon membawa kelengkapan berkas permohonan kepada petugas customer care untuk mendapatkan nomor antrian; 4. Setelah nomor antrian dipanggil, pemohon menyerahkan berkas permohonan kepada petugas loket untuk input data permohonan; 5. Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Pendapat; 6. Pembuatan Surat Persetujuan dari Kepala Kantor Imigrasi; 7. Pemohon mendapatkan bukti pengantar pembayaran dari petugas untuk melakukan pembayaran; 8. Pemohon mendapatkan jadwal proses wawancara dan pengambilan data biometrik dari petugas; 9. Pengawasan Keimigrasian lapangan, jika diperlukan sesuai pertimbangan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk
- Kedatangan Kedua: 1. Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang sesuai jadwal; 2. Pemohon mengambil nomor antrian untuk proses wawancara dan pengambilan data biometrik; 3. Nomor antrian dipanggil dan menyerahkan nomor antrian dan bukti pengantar pembayaran; 4. Pemohon melakukan proses wawancara perekaman data biometrik dan mendapatkan jadwal pengambilan Surat Pengantar Kepala Kantor Imigrasi.
- Kedatangan Ketiga: 1. Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang sesuai jadwal; 2. Pemohon menyerahkan bukti pengantar pembayaran untuk pengambilan Surat Pengantar Kepala Kantor Imigrasi; 3. Pemohon melakukan pengantaran Surat Pengantar Kepala Kantor Imigrasi ke Kantor Wilayah.
- Kedatangan Keempat: 1. Pemohon menyerahkan tanda terima permohonan untuk pengambilan Surat Pengantar Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Divisi Keimigrasian; 2. Pemohon melakukan pengantaran Surat Pengantar Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Divisi Keimigrasian ke Direktorat Jenderal Imigrasi; 3. Proses Persetujuan Direktorat Jendral Imigrasi; 4. Pemohon dapat melakukan pembayaran biaya Imigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan melalui Kantor Pos dan Bank/ATM.
- Kedatangan Kelima: 1. Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang sesuai jadwal; 2. Pemohon menyerahkan bukti pengantar pembayaran untuk pengambilan paspor dan KITAP; 3. Pemohon menerima paspor dan KITAP yang sudah jadi.

## Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

<meta charset="utf-8" />6 Hari kerja

(Tidak termasuk menunggu persetujuan dari kantor Wilayah Kemenkumham Gorontalo)

## Kantor Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo

Jl. Brigjen Piola Isa No.214, Kelurahan Dulomo Selatan, Kecamatan Kota Utara, Kota  
Gorontalo, Provinsi Gorontalo 96128 082393100630



[kanimgorontalo.kemenkumham.go.id](http://kanimgorontalo.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

### **Biaya / Tarif** KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI GORONTALO / Kantor Imigrasi Kelas I TPI

6750000 Gorontalo

<meta charset="utf-8" />

Rp. 6.750.000,-

dengan rincian:

KITAP: 5.000.000

Izin Masuk Kembali 2 tahun: 1.750.000

### **Produk Pelayanan**

1. Izin Tinggal Tetap

### **Pengaduan Layanan**

## Kantor Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo

Jl. Brigjen Piola Isa No.214, Kelurahan Dulomo Selatan, Kecamatan Kota Utara, Kota  
Gorontalo, Provinsi Gorontalo 96128 082393100630



[kanimgorontalo.kemenkumham.go.id](http://kanimgorontalo.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI GORONTALO / Kantor Imigrasi Kelas I TPI  
Gorontalo

### **PENGADUAN MASYARAKAT**

Untuk melaksanakan layanan yang berorientasi pada kepuasan pengguna layanan, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo membuka kanal Pengaduan Layanan kepada masyarakat sebagai pengguna layanan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo.

Dengan terbukanya layanan Pengaduan Layanan diharapkan partisipasi dari pengguna layanan dalam mewujudkan layanan yang prima. Untuk mengajukan pengaduan layanan, dapat melalui kanal sebagai berikut :

## **WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS)**

Laporkan segala kegiatan yang berindikasi pelanggaran di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo.  
Bentuk Materi pelanggaran yang dilaporkan:

1. Pelanggaran Disiplin Pegawai
2. Penyalahgunaan Wewenang, Mal Administrasi dan Pemerasan/ Penganiayaan
3. Perilaku Amoral / Perselingkuhan dan kekerasan dalam Rumah Tangga
4. Korupsi
5. Pengadaan Barang dan Jasa
6. Pungutan liar, Percaloan, dan Pengurusan Dokumen
7. Narkoba
8. Pelayanan Publik
9. Laporan dan Klarifikasi

### **IDENTITAS ANDA DIJAMIN KERAHASIAANNYA**

Klik tauatan dibawah ini untuk mengajukan pengaduan

[wbs.kemenkumham.go.id](http://wbs.kemenkumham.go.id)

## **E-LAPOR !**

Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online

Rakyat (E-LAPOR) adalah layanan [penyampaian](http://www.lapor.go.id) semua aspirasi dan pengaduan masyarakat Indonesia melalui beberapa kanal pengaduan yaitu :

## Kantor Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo

Jl. Brigjen Piola Isa No.214, Kelurahan Dulomo Selatan, Kecamatan Kota Utara, Kota  
Gorontalo, Provinsi Gorontalo 96128 082393100630



[kanimgorontalo.kemenkumham.go.id](http://kanimgorontalo.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI GORONTALO / Kantor Imigrasi Kelas I TPI  
Gorontalo